

Kriteria Pengangkatan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Board of Directors Selection Criteria PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bank Mandiri tunduk pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku dalam penentuan kriteria dan prosedur pengangkatan Direksi Bank Mandiri yaitu: - Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), - Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (“PP No. 45/2005”). Seluruh ketentuan dimaksud telah termaktub di dalam ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiri. - Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) (“PBI No. 12/23/PBI/2010”). Terhitung sejak tahun 2014 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sehingga penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.	Bank Mandiri is subject to the rules and regulations prevailing in the determination of the criteria and procedures for the appointment of Directors of the Bank, namely: - Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Company (“Limited Liability Company Law”), - Government Regulation No. 45/2005 on the Establishment, Management, Monitoring and Dissolution of State Owned Enterprises (“PP No. 45/2005”). All the provisions in question have been set out in the Articles of Association of the Bank. - Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 12/23/PBI/2010 dated December 29, 2010 concerning Fit and Proper Test (“PBI No. 12/23/PBI/2010”). As from December 31, 2013 the functions, duties and authority to regulate the financial services activities of the banking sector switched from BI to the Financial Services Authority (OJK), so the fit and proper test conducted by the OJK. - Financial Services Authority Regulations No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions
UU PT mengatur bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah: - Dinyatakan pailit; - Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau	Limited Liability Company Law stipulates that can be appointed as members of the Board of Directors refers to individuals who are legally competent, except within 5 (five) years prior to his appointment never: - Being declared bankrupt; - Being a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners who were responsible for causing a company to go bankrupt; or



Kriteria Pengangkatan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Board of Directors Selection Criteria PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
– Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.	– Being convicted for committing a crime that harm the State's financial and/or related to the financial sector.
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengatur prosedur pengangkatan Anggota Direksi yaitu Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk periode tertentu dan dapat diangkat kembali. RUPS juga menetapkan waktu terkait mulai berlakunya keputusan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak menetapkan hal tersebut, maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.	Law No. 40/2007 regulates the procedure of appointment of the Board of Directors Namely Directors are appointed by the RUPS for a certain period and can be reappointed. The RUPS also set the time of entry into force of the decision related to the appointment, replacement and dismissal . If the RUPS does not specify it, the appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors effective as of the closing of the RUPS.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara juga mengatur Kriteria dan prosedur pengangkatan Anggota Direksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 PP No. 45/2005, maka yang dapat diangkat sebagai Anggota Direksi Bank Mandiri adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengalaman yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Prosedur Pengangkatan atau pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.	Government Regulation No. 45/2005 Management, Monitoring and Dissolution of State Owned Enterprises also set the criteria and procedure of appointment of Directors. In line with the provisions of Article 50 of Regulation No. 45/2005, individual who can be appointed as a Member of the Board of Directors of Bank Mandiri is an individual who has integrity, dedication, understanding the issues related to the management of the company that one of the functions of management, have adequate experience in the fields of business, and can provide a time enough to carry out their duties and people who meet the criteria as stipulated in the legislation on limited liability company terbatas. Procedures for appointment or dismissal of the Board of Directors are conducted by the RUPS.
Seseorang yang diangkat sebagai Direksi wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sebelum menjalankan	A person who is appointed as Directors must undergo Fit and Proper Test (Fit and Proper Test) before performing their duties as Directors of the



Kriteria Pengangkatan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Board of Directors Selection Criteria PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
tugasnya sebagai Direksi Bank Mandiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010.	Bank, as stipulated in PBI No. 12/23/PBI/2010
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan mengatur bahwa Calon Pihak Utama (Pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan) yaitu diantaranya anggota Direksi dari suatu Lembaga Jasa Keuangan, wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.	The Financial Services Authority Regulations No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions stipulated that Candidate of Main Parties (who own, manage, supervise and have significant influence on Financial Services Institutions) one of which is members of Board of Directors of Financial Services Institution, has to obtain the approval from the Financial Services Authority (FSA) before taking actions, duties and functions as Main Parties. In order to approve the selection, FSA will conduct the Fit and Proper Test for the Candidate of Main Parties.
Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus : – cakap melakukan perbuatan hukum; – memiliki akhlak dan moral yang baik; – memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku – memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat – tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi. Guna memenuhi persyaratan kompetensi Anggota Direksi wajib : – memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya – memiliki pengalaman dan keahlian di bidang	Bank management should meet the requirements of integrity, competency, and financial reputation. In order to meet the requirements of integrity, a candidate member of the Board of Directors must : – have law capability – have good moral character – have commitment to comply with the legislation in force – have a strong commitment to the development of the bank's operations are healthy – doesn't include as parties that prohibited from becoming members of Board of Directors Meanwhile, to meet competency requirements member of the Board of Directors shall : – have adequate knowledge in the field of banking relevant to the position – have experience and expertise in banking



Kriteria Pengangkatan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Board of Directors Selection Criteria PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
perbankan dan/atau bidang keuangan – memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat. Selain itu disyaratkan pula bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman dalam operasional bank minimal 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank. Calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan, yaitu: – Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan – Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.	and/or finance – have the ability to perform strategic management for developing a healthy bank. Also, the majority of members of the Board of Directors shall have experience in bank operations at least 5 (five) years as an executive officer at the bank. Prospective members of the Board of Directors must meet the requirements of financial reputation, namely: – Not included in the list of bad debts; and – Not been declared bankrupt or become directors or commissioners found at fault in causing a company to go bankrupt, within 5 (five) years prior to nomination.
Bank harus mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan calon pengurusnya kepada OJK agar dapat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan. Calon Pengurus yang diajukan dalam permohonan maksimal berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK, meliputi penelitian administrative dan wawancara. Apabila calon yang dimintakan persetujuan OJK telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai Pengurus Bank sesuai keputusan RUPS, namun yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK, maka Bank melalui RUPS	The Bank must apply for and obtain approval of the prospective managers to the OJK in order to follow the fit and proper test process. Board candidates proposed amount to a maximum of two (2) people for each vacancy, and the determination of candidates proposed has been done in accordance with the applicable law. Approval or rejection of the application by the OJK no later than 30 (thirty) days after receipt of the complete application. The fit and proper test conducted by the OJK, including the administrative and interview tests. If candidates who requested the OJK has been approved and appointed as the Bank Management in accordance RUPS, but is concerned not approved by Bank Indonesia, the Bank through the RUPS shall dismiss the concerned. Candidate



Kriteria Pengangkatan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Board of Directors Selection Criteria PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
wajib memberhentikan yang bersangkutan. Calon Pengurus Bank yang belum mendapat persetujuan OJK dilarang melakukan tugas sebagai Anggota Direksi dalam kegiatan operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.	Management of Banks that have not been approved by the OJK prohibited from doing duty as a Member of the Board of Directors in the operations of the Bank and or other activities that have a significant influence on the policies and financial condition of the Bank, although it has been approved and appointed by the RUPS.

